



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

NOMOR SOP	: 01/SETKPI.31/OT.02.01/09/2025
TGL. PEMBUATAN	: 1 September 2025
TGL REVISI	: 4 September 2025
TGL. EFEKTIF	: 5 September 2025
DISAHKAN OLEH	: <p style="text-align: center;">Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,</p> <p style="text-align: right;">Umri</p>
NAMA SOP	: Permohonan Informasi di KPI Pusat
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2 Undang-undang No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran 3 Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik	1 Memahami Tentang Pelayanan Informasi 2 Mampu mengolah data dan mengoperasikan komputer 3 Mengetahui mekanisme pertanggung jawaban pengelolaan data 4 Memahami Tugas dan Fungsi PPID Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP terkait Keberatan Informasi	1 Komputer/notebook printer 2 Jaringan Internet 3 Alat Komunikasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Prosedur Penanganan Permintaan Informasi Publik Melalui Meja Layanan dan Persuratan adalah salah satu dari tugas PPID Komisi Penyiaran Indonesia, apabila SOP ini tidak berjalan maka permintaan informasi publik tidak terlayani.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS LAYANAN	PPID	PPID PELAKSANA	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyampaikan permintaan informasi publik secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non-elektronik					Surat/formulir permintaan informasi	-	Surat/formulir permintaan informasi telah terisi	Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Bab VI Pasal 21 dan 22
2	Menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen pemohon a. Jika dokumen tidak lengkap maka PPID menginformasikan ketidaklengkapan permintaan informasi publik kepada pemohon b. Jika dokumen lengkap maka dicatat ke dalam buku register layanan informasi publik	tidak lengkap				Surat/formulir permintaan informasi telah terisi	2 hari	Surat kelengkapan permintaan informasi/Nomor register dan lembar disposisi PPID	- Dokumen kelengkapan berupa: 1. KTP Pemohon 2. SK atau Surat Resmi 3. Surat Kuasa dan KTP pemberi kuasa untuk kelompok orang Jika pemohon tidak melengkapi berkas identitas dalam jangka waktu 3 hari sejak diterimanya surat ketetapan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik, maka permintaan informasi tidak diberikan nomor registrasi
3	Menerima permintaan informasi					Surat kelengkapan permintaan informasi/ Nomor register dan lembar disposisi PPID	1 hari	Lembar permintaan informasi	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

4	Melakukan koordinasi untuk menyusun jawaban atas permintaan informasi dan mempersiapkan informasi yang diminta				Lembar permintaan informasi	3 hari	Draft pemberitahuan tertulis	
5	Menandatangani pemberitahuan tertulis atas permintaan informasi				Draft pemberitahuan tertulis	1 hari	Jawaban permohonan informasi publik	
6	Mengirimkan jawaban kepada pemohon					1 jam		
Total Waktu Penyelesaian						7 hari 1 jam		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**